



PENETAPAN

Nomor 0456/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "pengangkatan anak" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Mayjen Sungkono RT.004 RW.002 Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon I" dengan

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Mayjen Sungkono RT.004 RW.002 Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon II" dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDI SETIAWAN, SH, TEGUH PRASETYO UTOMO, SH Dan MUHAMMAD CHAIRON, S.H; Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl. Serenity 6/18 Permata Serenity (PPS 2) RT.002 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023 sebagai "para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 27 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 0456/Pdt.P/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah Pemohon II yang menikah dihadapan Petugas Pencatat Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hlm.1 dari 10 hlm. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0051/018/II/2020 tertanggal 04 Februari 2000 dan hingga kini telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri yang baik;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda (tidak punya anak);
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II hingga kini telah hidup rukun layaknya suami isteri yang baik, serta bertempat tinggal dirumah Bersama di Jln Mayjen Sungkono RT.004 RW.002 Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II cukup kondusif untuk mendidik dan mengasuh anak baik secara agama, sosial, maupun ekonomi dengan alasan-alasan sebagai berikut;
 - 4.1. Bahwa Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.8.500.000,- sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, sehingga Para Pemohon dirasa cukup dan mampu untuk mengasuh dan mendidik bersama anak tersebut sampai dewasa;
 - 4.2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai rumah sebagai tempat tinggal yang layak;
 - 4.3. Bahwa Pemohon I sehat secara jasmani dan rohani sesuai Surat keterangan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik nomor 493.1/VIII/Poli MC/2023 Dan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 494.1/VIII/Poli MC/2023;
 - 4.4. Bahwa Pemohon II sehat secara jasmani dan rohani sesuai Surat keterangan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik nomor 495.1/VIII/Poli MC/2023 Dan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 496.1/VIII/Poli MC/2023
5. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2023 telah lahir seorang anak Laki-laki bernama JAFIR AL FURQAN, yang dilahirkan oleh seorang Ibu bernama Ny. HALIMAH dan Ayah kandung bernama JUNAIDI ROIS sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor: 3525-LU-15052023-0002 Tertanggal 15 Mei 2023 ;

Hlm.2 dari 10 hlm. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah dilahirkan anak bernama JAFIR AL FURQAN tersebut diserahkan oleh orangtuanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dengan penuh kasih saking dan tanggung jawab layaknya orangtua kandung terhadap anak kandungnya sendiri serta dalam pengaturan hak waris atas harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
7. Bahwa agar anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut memiliki kepastian hukum diantara keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan pula memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya Penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut;
8. Bahwa Para pemohon telah mengajukan permohonan Surat rekomendasi pengakatan anak pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik dimana telah dilaksanakan HOME VISIT oleh Dinas Sosial ke rumah para pemohon dan dinyatakan bahwa para pemohon telah memenuhi syarat untuk pengangkatan anak sesuai Surat Rekomendasi Dinas Sosial kabupaten Gresik nomor:460/5081/437.62/2023 Tertanggal 02 November 2023;
9. Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun sesuai Surat Catatan Kepolisian POLRES GRESIK nomor: SKCK/YANMAS/10670/XI/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM dan nomor: SKCK/YANMAS/10671/XI/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM;
10. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak Para Pemohon dan anak tersebut, Para Pemohon merasa perlu untuk mencatatkan Penetapan ini di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, agar memperoleh akta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

Hlm.3 dari 10 hlm. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (Pemohon) sebagai orang tua angkat anak yang bernama JAFIR AL FURQAN;
 3. Menetapkan anak yang bernama JAFIR AL FURQAN sebagai anak angkat dari Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (Pemohon);-
 4. Memerintahkan kepada Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (Pemohon) untuk melaporkan tentang pengangkatan anak tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Gresik;
 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar bertanggung jawab kepada anak angkatnya tersebut, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

(P.1) sampai dengan (P.27);

B. SAKSI:

1. **Defit Kumala Sari binti Sanawi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jln Mayjen Sungkono RT.004 RW.002 Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hlm.4 dari 10 hlm. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keperluan para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa nama anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah JAFIR AL FURQAN anak dari pasangan suami istri JUNAIDI ROIS dan HALIMAH;
- Bahwa anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak setelah dilahirkan;
- Bahwa sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah sebagai karyawan Histori Jaya Logistik, dengan penghasilan tiap bulan sebesar 5 -8 juta;
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

2 . **Sutatik binti Sium**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jln Mayjen Sungkono RT.004 RW.002 Desa PrambanganKecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keperluan para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa nama anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah JAFIR AL FURQAN anak dari pasangan suami istri JUNAIDI ROIS dan HALIMAH;

Hlm.5 dari 10 hlm. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak setelah dilahirkan;
- Bahwa sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diusnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah sebagai karyawan Histori Jaya Logistik, dengan penghasilan tiap bulan sebesar 5 -8 juta;
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. penjelasannya huruf a butir 20, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonannya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama JAFIR AL FURQAN, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.27, serta 2 (dua) orang saksi;;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.27, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan

Hlm.6 dari 10 hlm. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2023 telah lahir seorang anak bernama: *JAFIR AL FURQAN*, dari Pasangan suami-isteri bernama *JUNAIDI ROIS* dan *HALIMAH*;
- Bahwa sejak beberapa hari setelah dilahirkan anak tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dengan penuh rasa kasih saking dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri;
- Bahwa agar memiliki kepastian hukum dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut;

Hlm.7 dari 10 hlm. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar pengangkatan anak bernama JAFIR AL FURQAN dinyatakan sah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النَّسَى تَظَاهِرُونَ مِنهِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu.....".

menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, harus

Hlm.8 dari 10 hlm. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kata Pengadilan Negeri dalam SEMA tersebut harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk mengangkat anak bernama JAFIR AL FURQAN, oleh karena itu *petitum* angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala perturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terhadap anak bernama JAFIR AL FURQAN;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh NAHRUDDIN, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH. dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai

Hlm.9 dari 10 hlm. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH.

NAHRUDDIN, S.Ag.,M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	R	30.000,00
	p	
Proses	R	100.000,00
	p	
Panggilan	R	130.000,00
	p	
PNBP Panggilan	R	20.000,00
	p	
Redaksi	R	10.000,00
	p	
Meterai	R	10.000,00
	p	
Jumlah	R	290.000,00
	p	
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hlm.10 dari 10 hlm. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Gs.